

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman saat ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi, kemajuan dalam bidang teknologi saat ini sangat membawa perubahan dalam pola hidup manusia dalam hal bersosialisasi, kegiatan pergaulan, maupun aktivitas-aktivitas dalam kegiatan ekonomi dalam skala kecil maupun besar.

Di era globalisasi saat ini, peluang bisnis sangat beragam diberbagai bidang dan sebagian besar dilakukan secara elektronik. Semakin bertambah dan bertambahnya jumlah pengguna internet telah menunjukkan jika internet juga memiliki pengaruh yang sangat amat besar terhadap ilmu pengetahuan seta pandangan dunia. Internet sendiri merupakan sebuah jaringan komunikasi dimana menghubungkan suatu media elektronik dengan media elektronik lainnya. Hanya dengan mesin pencari seperti Google, pengguna di seluruh dunia dapat dengan mudah mengakses internet untuk berbagai informasi.

Internet sangat membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economic* atau ekonomi digital. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi.¹

Perdagangan Online saat ini memang sangat amat meberikan keuntungan yang cukup besar, bagi pedagang maupun konsumennya. Kemudahan yang ditawarkan dalam kegiatan jual beli serta keuntungan yang cukup besar menjadikan mayoritas masyarakat terjun dalam melakukan kegiatan bisnis jual beli online ini.

¹ Richardus Eko Indrajit, 2001. *E-commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, PT. Elex Media Komputido, Jakarta, hlm 33.

Seiring dengan pertumbuhan yang semakin pesat dari tahun ke tahun potensi pertumbuhan pendapatan yang tinggi dalam industri Online sangat memberikan kontribusi yang besar dalam penerimaan negara melalui pajak. Pajak sendiri merupakan kontribusi wajib yang dipungut dari masyarakat untuk perkembangan serta pembangunan yang sangat berpengaruh yang untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kondisi ini menjadi potensi yang besar bagi pemerintah dalam melakukan upaya meningkatkan kepatuhan para wajib pajak.

Menurut undang-undang no. 36 Pasal 4 tahun 2008, peraturan objek pajaknya adalah penghasilan, ialah segala kemungkinan tambahan nilai ekonomis yang diterima ataupun diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia atau dari luar Indonesia, dapat digunakan untuk konsumsi ataupun tambahan nilai milik Wajib Pajak yang bersangkutan, atas namanya dan dengan cara apapun. Jadi hal ini transaksi e-commerce terdapat imbalan atau penghasilan karena pembelian dan penjualan barang/atau jasa yang dikenakan pajak penghasilan (PPh).²

Dengan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu *Self Assesment System*, dimana memberikan kepercayaan dan akuntabilitas dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan sendiri pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban wajib pajak, termasuk pajak penghasilan.³

Berlakunya sistem self assesment system dan ditinjau dari peraturan perundang-undangan perpajakan atas transaksi online sangat jauh dari kata sempurna dan juga mengingat belum adanya kepastian perpajakan mengenai industri online e-commerce, maka terdapat celah bagi pelaku pedagang online e-commerce untuk menghindari pajak, banyaknya pedagang/pelaku e-commerce yang tidak melaporkan SPT, ataupun melaporkan tetapi tidak sesuai dengan besaran yang benar-benar dihasilkan,

² Tries Handiman, 2019, *ANALISIS KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE (STUDI KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WPOP) YANG MERUPAKAN PELAKU E-COMMERCE DI KOTA DKI JAKARTA*, Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan Vol 2, No. 2, hal 123.

³ Safri Nurmantu, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta, H.108

ini juga termasuk kedalam permasalahan hukum yang timbul dari kurangnya kesadaran para pelaku e-commerce dan juga kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada para pedagang online e-commerce.

Adapun permasalahan lain, e-commerce juga menimbulkan masalah tentang perpajakan. Pertanyaan pertama yang muncul adalah apakah transaksi online harus dikenai pajak. Isu selanjutnya adalah bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat dan cara meningkatkan kepatuhan pajak para pelaku bisnis online e-commerce.

Dilihat dari penjelasan di atas, penulis memilih Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa karena menaungi wilayah yang ingin penulis teliti yaitu kabupaten tangerang, adapun alasan penulis memilih wilayah tersebut karena beberapa alasan diantaranya yaitu, lokasi tersebut dekat atau berada di wilayah tempat tinggal penulis, mudah dijangkau dan ekonomis, Selain itu penelitian dilakukan pada KPP Pratama Tigaraksa karena berdasarkan yang penulis pahami dan penulis perhatikan di beberapa tahun terakhir khususnya di masa *pandemic covid-19* serta adanya kebijakan pembatasan kegiatan sosial atau *social distancing* semakin marak dan berkembangnya masyarakat yang melakukan kegiatan Transaksi online e-commerce dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dan dari apa yang penulis uraikan di atas peneliti ingin mengetahui apakah pesatnya perkembangan tersebut di iringi dengan Kepatuhan wajib pajak para pedagang online e-commerce ataupun sebaliknya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat penulis melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEDAGANG ONLINE DALAM TRANSAKSI ONLINE E-COMMERCE PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TIGARAKSA**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

- 1 Apa Aturan hukum yang berlaku terhadap wajib pajak Pedagang online e-commerce?
- 2 Bagaimana Tingkat Kepatuhan wajib pajak pedagang online atas transaksi online e-commerce pada KPP Pratama Tigaraksa?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini akan membatasi variabel masalahnya agar penelitian yang dilakukan lebih terfokus dan mendalam. Oleh sebab itu, pada penelitian ini berkaitan pada Aturan Hukum yang berlaku, sistem pemungutan pajak serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pedagang online pada kantor pelayanan pajak pratama Tigaraksa.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui aturan yang berlaku tentang Pajak atas transaksi Online E-commerce.
- b. Untuk mengetahui bagaimana sistem pemungutan terhadap wajib pajak atas transaksi online e-commerce
- c. Untuk mengetahui Bagaimana Kesadaran atau Tingkat kepatuhan wajib pajak para pedagang online atas transaksi online E-commerce pada Kpp pratama Tigaraksa.

2) Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada berbagai pihak antara lain:

a) Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber literature dan referensi bagi masyarakat dan mahasiswa, khususnya mahasiswa atau peneliti selanjutnya yang akan membahas mengenai Kepatuhan wajib pajak atas transaksi online E-commerce.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum yang berhubungan dengan perpajakan.

b) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangsi pemikiran bagi pemerintah dan juga masyarakat mengenai kepatuhan wajib pajak atas transaksi online E-commerce pada Kpp pratama Tigaraksa agar kedepannya dapat mengedukasi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Tangerang dalam mengetahui kewajiban dalam pembayaran pajak atas transaksi online E-commerce dan terjadinya intensifikasi pembayaran pajak oleh wajib pajak.

E. Metode Penelitian Hukum

Abdulkadir Muhammad, menyebutkan Penelitian hukum artinya “kegiatan menyampaikan kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem aturan yang sudah pernah ada untuk dikembangkan, atau diperbaiki, selain itu, penelitian hukum pula berupaya menggali, mencari serta menemukan nilai-

nilai baru yang berguna bagi kesejahteraan manusia dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.⁴ Guna mendapatkan hasil penelitian sesuai yang diharapkan, metode yang digunakan ialah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Soerjono Soekanto menyampaikan pandangan terhadap definisi pendekatan yuridis normative menjadi sebuah penelitian aturan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka atau dinamakan penelitian hukum kepustakaan.⁵ Semua data yang diperoleh dan sumber data sekunder lainnya yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas mengenai Kajian Hukum kepatuhan wajib pajak atas transaksi online e-commerce pada kantor pelayanan pajak pratama tigaraksa.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan Perundang-Undangan (*statue Approach*)

Pendekatan Undang-undang dilakukan menggunakan cara “mempelajari dan menganalisa seluruh undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.”⁶ Dalam penelitian ini, peneliti akan terfokus untuk menganalisis undang-undang yang memiliki keterkaitan tentang perpajakan serta system pemungutan pajak.

3. Sumber Data

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu norma atau kaidah dasar seperti Pembukaan UUD 1945, peraturan dasar seperti ketentuan-ketentuan dalam batang tubuh UUD 1945, ketetapan MPR, Peraturan perundang-undangan seperti UU, Perpu, PP, Kepres, dan sebagainya, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 37

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 19, Depok : Rajawali Pers, Hlm.13

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 133.

ketentuan hukum adat, Yurisprudensi, traktat, serta bahan hukum dari yang masih berlaku. Dalam kaitannya dengan penelitian dan penulisan Proposal Skripsi ini, bahan hukum primer yang dipergunakan ialah beragam peraturan yang berkaitan dengan pajak penghasilan⁷

- 2) Bahan hukum sekunder ialah Rancangan undang-undang hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum serta lainnya yang memberikan penjabaran perihal bahan hukum primer.⁸ Yang didapatkan dari buku-buku ataupun tulisan dimana memiliki relevansi dalam penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan penunjang lain yang ada keterkaitan dengan pokok-pokok rumusan permasalahan, memberikan kejelasan terhadap apa isi informasi, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

4. Cara Pengumpulan Data

Adapun cara pengumpulan data yang dipergunakan pada penelitian ini merupakan studi Pustaka (*library research*) ialah pengkajian informasi tertulis tentang hukum yang berasal dari banyak sekali sumber serta dipublikasikan secara luas dan diperlukan dalam penelitian hukum normatif serta studi dokumen (*document study*) pengkajian informasi tertulis tentang hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, namun tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu.⁹

⁷ Tampil Anshari Siregar, *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005), hal 76

⁸ *Ibid*

⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University, Nusa Tenggara Barat, hlm. 66

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan Langkah yang berkaitan dengan pengolahan data yang sudah ditentukan baik berupa data primer juga data sekunder yang sudah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah menggunakan cara analisis kualitatif. Analisis yang dipergunakan pada penelitian ini memakai metode analisis yang bersifat kualitatif ialah menggunakan cara menggunakan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan aturan yang sudah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan aturan yang sudah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan guna manafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tadi khususnya bahan aturan primer ada kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.¹⁰ dengan demikian setelah data-data yang diperoleh sudah lengkap kemudian dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

¹⁰ Muhaimin, Op.Cit, hlm. 68